



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO

NOMOR : 188.4/021/427.110/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2021

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 7 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranuyoso tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

6. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/310/427.12/2017 tentang pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang - undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranuyoso
Pada tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT RANUYOSO



ENDHI SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19750313 200212 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Camat Ranuyoso
Nomor : 188.4/021/427.110/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Jabatan dalam SATGAS	Nama/ NIP	Jabatan pada SKPD
1.	Penanggungjawab	ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si NIP. 19750313 200212 1 005	Camat Ranuyoso
2.	Ketua	MASRUHIN, S.Sos NIP. 19690303 199303 1 009	Sekretaris Kecamatan
3.	Anggota 1	JULIANTO NIP. 19640701 198603 1 020	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Anggota 2	SRI WULANJANI, S.Sos NIP. 19680613 199003 2 005	Kasi Pelayanan Umum
5.	Anggota 3	EKO SUPRAYOGI, S.Pd NIP. 19640814 198606 1 002	Kasi Pemerintahan
6.	Anggota 4	DINA PUSPITA RINI, S.Pd NIP. 19840514 201001 2 031	Kasubbag Keuangan
7.	Anggota 5	SAMSUL HARIONO NIP. 19671211 200012 1 004	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

CAMAT RANUYOSO




ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005